Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengalaman dan praktik dalam mengawal implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020



Disampaikan Oleh: Iskandar Novianto, Ak., M.Si., CFrA., CA., QIA., CIPSAS

Pada Acara *Online Discussion* Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI (KASP IAI)

Selasa, 20 April 2021

Iskandar Novianto, Ak., M.Si., CFrA., CA., QIA., CIPSAS.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

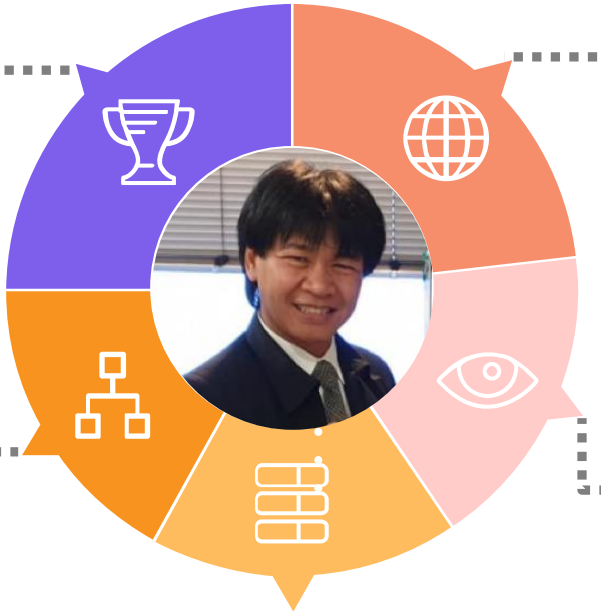
Jakarta, 20 November 1963

Pendidikan

- Ajun Akuntan, lulus tahun 1985 dari STAN, Depkeu, Jakarta
- Akuntan, lulus tahun 1993 dari STAN, Depkeu, Jakarta
- Magister Administrasi Publik, Univ Gadjah Mada lulus tahun 2005

Jabatan

1. Ketua Tim Audit, tahun 1993 – 1998 Pada Perw. BPKP Provinsi Bengkulu
2. Kepala Seksi, tahun 1998 – 2002 di Perw. BPKP Kalimantan Selatan
3. Pengendali Teknis, tahun 2003 – 2005 di Perw. BPKP DIY
4. Kasubditwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP 2005-2011
5. Kasubditwas Pertahanan dan Keamanan, BPKP Mar 2012-Sept 2012
6. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalteng, Sept 2012 s.d Juni 2015
7. Direktur PPKD Wil 3, Juni 2015 s.d April 2019.
8. Direktur Pengawasan Akuntabilitas, Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Apr 2019 s.d Okt 2019
9. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bengkulu, Nov 2019 - Sekarang



Islam

082150662013 / iskandarnovi@yahoo.com

Pembina Utama Madya / IV.d

Course

1. Benchmarking e-Government Architechture and Implementation di Jepang, Februari 2019
2. South Knowledge Exchange Program on Village Governance and Ecomic Development, Kolkata, Chennai, New Delhi, India, Januari-Februari 2017
3. International Study and Banchmark Course, Implementation of Accrual Bases Accounting in Public Sector, Massey University, New Zealand, October 2013
4. Training Workshop Developing Performance Measurements in the Public Sector, PTS, Ottawa, Canada, July 2010

Pengalaman Lain

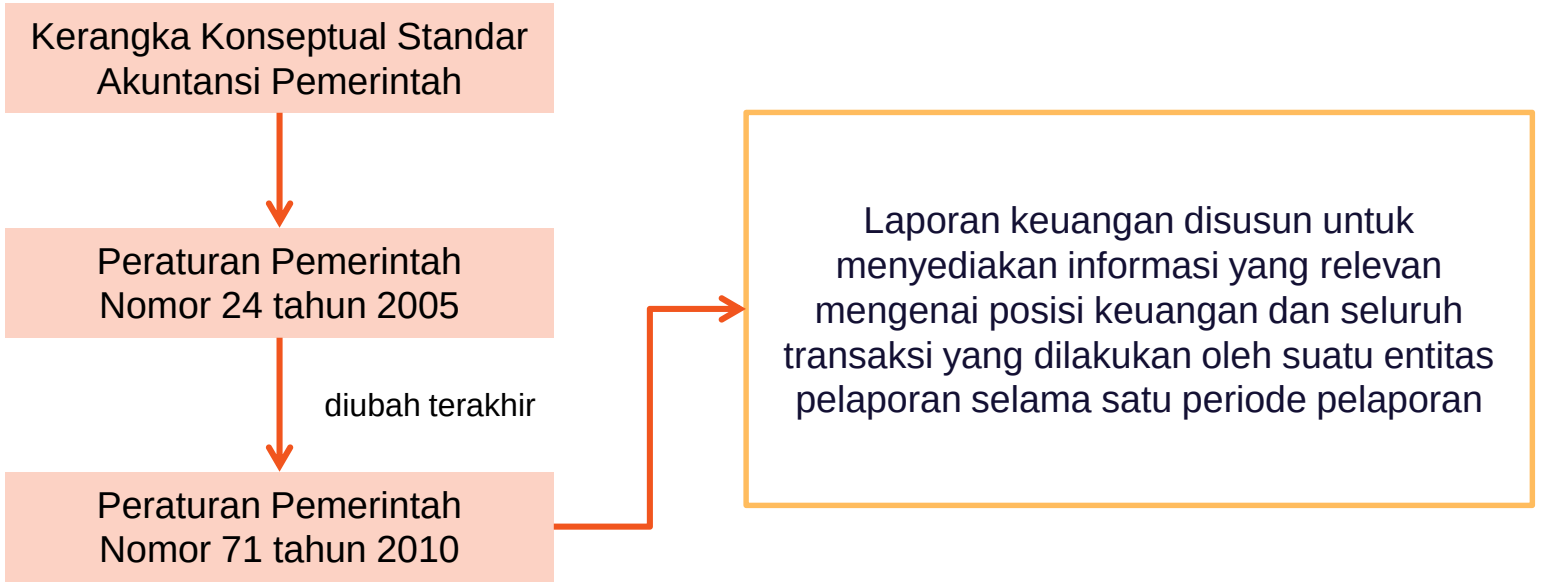
1. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Bid. Monev
2. Tim Teknis Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
3. Pokja Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
4. Wakil Ketua I Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP), Ikatan Akuntan Indonesia

01

PENINGKATAN KUALITAS LKPD



PERAN LAPORAN KEUANGAN



PERAN LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk berbagai kepentingan seperti:

AKUNTABILITAS

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

MANAJEMEN

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

TRANSPARANSI

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undanga

KESEIMBANGAN ANTARGENERASI

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya **menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna** dalam menilai **akuntabilitas** dan **membuat keputusan** baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

Jumlah **sumber daya ekonomi** yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

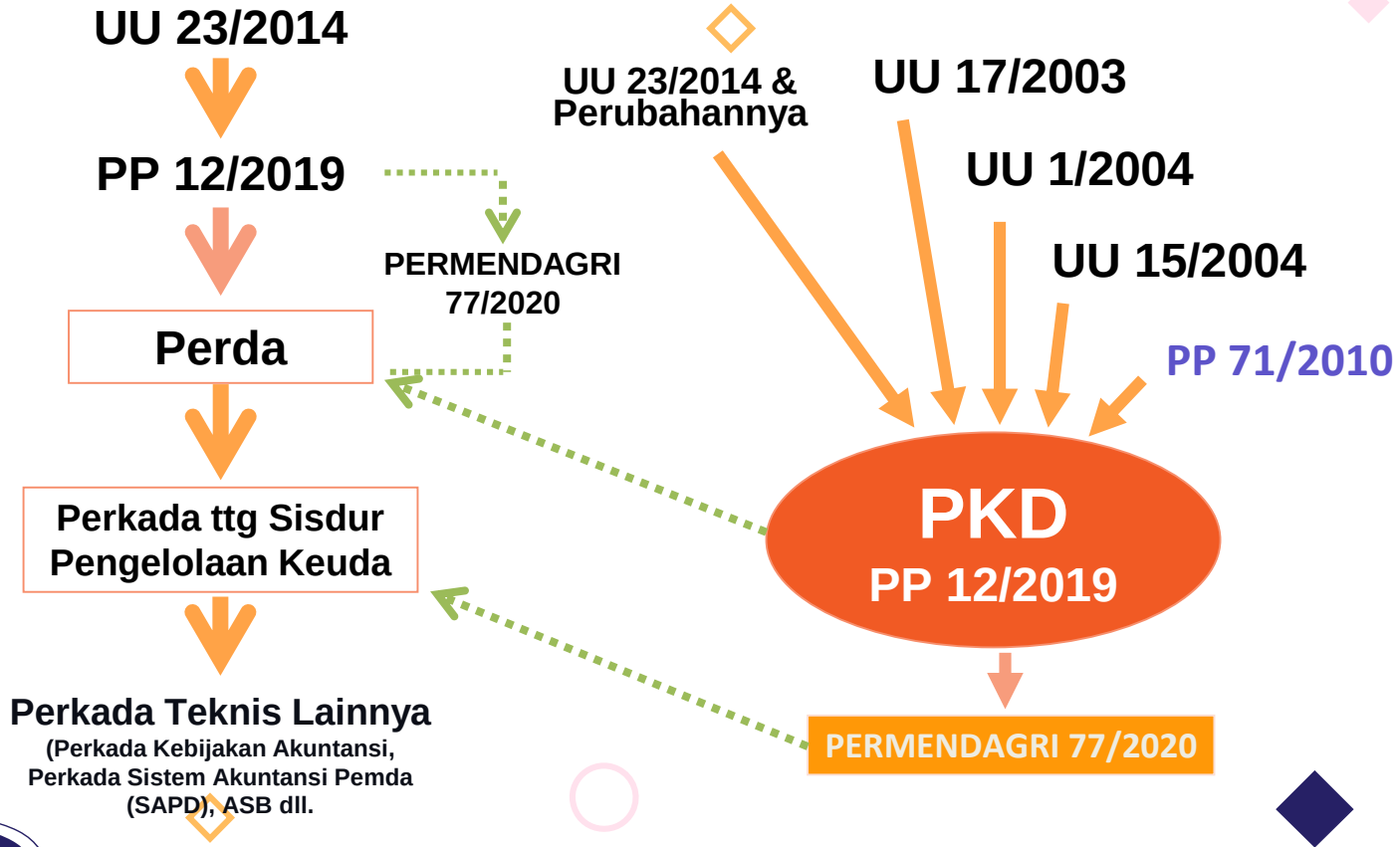
Kesesuaian **cara memperoleh sumber daya ekonomi** dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

Cara entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan **mencukupi kebutuhan kasnya**;

Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

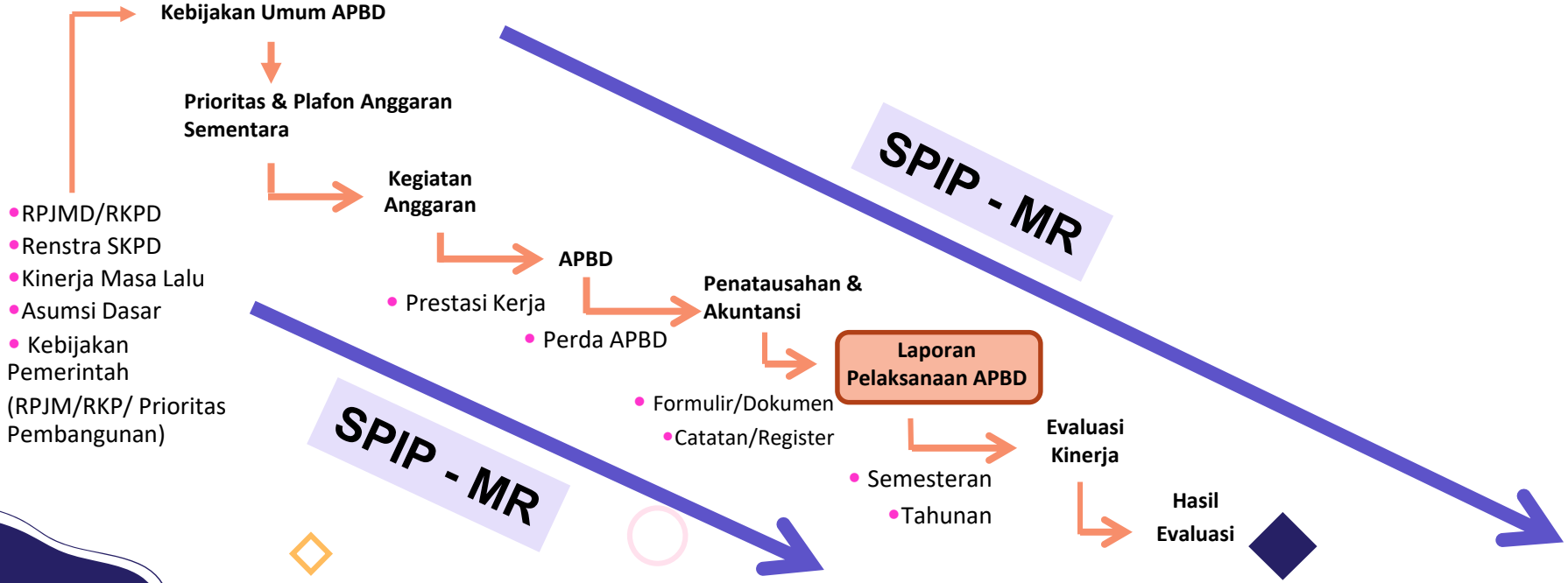


DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP
2. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
3. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Permendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

PENGAWALAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan		Anggaran	Pelaksanaan/ Penatausahaan		Pelaporan/ Pertanggungjawaban		
	Output/Input	Proses	Output/Input	Proses	Output/Input	Proses	Output



Permendagri No. 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Permendagri No. 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda, mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. pengelola keuangan daerah; --- (Bab I)
b. APBD; --- (Bab II)
c. penyusunan rancangan APBD; --- (Bab III)
d. penetapan APBD; --- (Bab IV)
e. pelaksanaan dan penatausahaan; --- (Bab V)
f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;- (Bab VI)
g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; --- (Bab VII)
h. penyusunan ranc. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; --- (Bab VIII)
i. kekayaan daerah dan utang daerah; --- (Bab IX)
j. badan layanan umum daerah (BLUD); --- (Bab X)
k. penyelesaian kerugian keuangan daerah (TGR); --- (Bab XI)
l. informasi keuangan daerah (SIPD); --- (Bab XII) dan
m. pembinaan dan pengawasan --- (Bab XIII).

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
2) SAPD
3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3) Neraca
4) Laporan Operasional
5) Laporan Arus Kas
6) Laporan Perubahan Ekuitas
7) Catatan atas Laporan Keuangan

Permendagri No. 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:



b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan **penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.**

(Menggunakan Sistem Informasi)



d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.**



e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.**

Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH



PASAL 31

Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Akan tetapi, aplikasi SIPD yang dikembangkan oleh kemendagri masih dalam tahap pengembangan terutama pada proses penatausahaan dan pelaporan sehingga terjadi keterlambatan pembayaran gaji di banyak daerah (yang tidak terlambat membayar gaji menggunakan sistem lain).

Hal ini disebabkan Aplikasi SIPD pada saat itu (bulan Januari) tidak bisa mencetak SP2D LS Gaji sehingga daerah mencetak SP2D secara manual

REKAPITULASI PEMBAYARAN GAJI JANUARI PADA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BENGKULU

No	Pemereintah Daerah	Jumlah Pegawai	Jumlah Gaji yang Harus Dibayar	Tanggal Pembayaran	Dibayar Manual/ Sistem
1	Provinsi Bengkulu	10.199	49,024,679,763	05 Januari 2021	Manual
2	Kota Bengkulu	4.758	46,888,302,362	06 Januari 2021	Manual
3	Kab. Bengkulu Selatan	4.419	21,030,072,446	04 Januari 2021	Manual
4	Kab. Bengkulu Utara	4.615	21,575,483,755	07 Januari 2021	Manual
5	Kab. Bengkulu Tengah	3.051	15,095,864,982	04 Januari 2021	Manual
6	Kab. Rejang Lebong	4.411	21,918,206,997	05 Januari 2021	Manual
7	Kab. Kepahiang	2.940	13,544,456,754	04 Januari 2021	Manual
8	Kab. Mukomuko	4.792	16,515,914,036	13 Januari 2021	Manual
9	Kab. Kaur	3.021	13,337,340,855	06 Januari 2021	Manual
10	Kab. Seluma	3.516	17,445,953,286	07 Januari 2021	Manual
11	Kab. Lebong	2.510	11,093,549,009	06 Januari 2021	Manual
	Total	48.232	247,469,824,245		

REKAPITULASI INPUTAN SP2D LS PIHAK KETIGA DAN SP2D GU SERTA REALISASI PENDAPATAN MENGGUNAKAN SIPD

No	Pemereintah Daerah	SP2D LS PIHAK KETIGA	SP2D GU	Input Realisasi Pendapatan	Keterangan
1	Provinsi Bengkulu	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
2	Kota Bengkulu	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
3	Kab. Bengkulu Selatan	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
4	Kab. Bengkulu Utara	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
5	Kab. Bengkulu Tengah	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
6	Kab. Rejang Lebong	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
7	Kab. Kepahiang	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
8	Kab. Mukomuko	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
9	Kab. Kaur	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
10	Kab. Seluma	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya
11	Kab. Lebong	×	×	×	terdapat banyak kendala dalam pencetakan SP2D dan penginputan realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Daerah menggunakan SIMDA dalam Penatausahaannya

Beberapa Kelemahan dalam Implementasi Aplikasi SIPD

PENGANGGARAN

- Terdapat Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Contoh kode kegiatan di SIPD Kabupaten Bengkulu Utara untuk pemutakhiran Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD (4.02.02.1.04.02) dalam SIPD masih mencantumkan kodefikasi sebelum pemutakhiran (Permendagri 90 Tahun 2019) yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
- SIPD belum terintegrasi dengan Aplikasi SINERGI-Kementerian Keuangan
- Pemerintah Daerah belum bisa melakukan proses pergeseran dan/atau Perubahan APBD (pergeseran mulai bisa dilakukan dengan banyak kendala pada pertengahan maret sehingga banyak belanja di bulan januari dan februari yang belum dapat dicairkan karena menunggu pergeseran);

PENATAUSAHAAN

- Proses penerbitan dokumen SP2D-LS Gaji belum dapat dilakukan; Adapun kondisi terkait proses penerbitan dokumen SP2D-LS Gaji terdapat kekurangan akan menu/rekening potongan misal potongan askes dsb
- Proses penatausahaan Ganti Uang (GU) belum bisa dilakukan melalui SIPD
- Otoritas hapus dan edit data penatausahaan ditutup, sehingga jika ada kesalahan harus dilanjutkan sampai SP2D, kemudian SP2D ditolak / dibatalkan

Beberapa Kelemahan dalam Implementasi Aplikasi SIPD

..lanjutan

PENATAUSAHAAN

- Beberapa dokumen penatausahaan tercetak atas nama pemda lain
- Belum adanya laporan penatausahaan untuk level pemda/Bendahara Umum Daerah, misalnya Buku Kas BUD
- Ketidaksesuaian dalam laporan penatausahaan Bendahara Pengeluaran, jumlah saldo tidak sesuai dsb
- Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tidak dihasilkan secara otomatis dari SIPD;
- Proses penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) mengurangi nilai Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Interkoneksi dengan SIRUP LKPP, SIM Gaji Taspen, SIKD DJPK, Data Pajak DJP, CMS Perbankan, dan e-audit BPK tidak berjalan

PEMBUKUAN

SIPD belum bisa melakukan proses pembukuan



Penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik (Sistem Informasi)



Dadang Kurnia
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

DIKUTIP DARI WARTA PEMERIKSA EDISI 3 VOL. IV MARET 2021

Menyampaikan konsep integrasi SIPD dan SIMDA sudah dibangun dalam aplikasi terkait perencanaan. Sehingga, pemda dapat menggunakan SIMDA Perencanaan, SIPD, atau aplikasi lainnya yang kemudian datanya ditarik ke SIPD Perencanaan. Namun, metode ini tidak dilanjutkan dan diubah menjadi sentralisasi aplikasi sehingga Kemendagri menjadi terbebani dengan data transaksi pemda yang tinggi. Kemendagri pun secara periodik maupun insidentil dapat menarik data yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, kebutuhan informasi pemerintahan daerah tetap dapat diperoleh oleh Kemendagri kapan pun dibutuhkan, namun data transaksi tetap dimiliki dan menjadi tanggung jawab pemda.

“Jadi dapat dibangun apa yang disebut SIPD atau Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan (SIKP) Nasional yang dikelola Kemendagri dan SIPD atau SIKP Daerah yang merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik (Sistem Informasi)



Mochamad Ardian
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri

DIKUTIP DARI WARTA PEMERIKSA EDISI 3 VOL. IV MARET 2021

Menyampaikan sembari mendorong pemda menggunakan SIPD, Ardian tidak melarang pemda menggunakan aplikasi lain. Namun, Ardian menekankan, pemda harus tetap merekam datanya di dalam SIPD karena hal ini menyangkut kebutuhan data.

"Silakan menggunakan aplikasi lain di luar SIPD tapi tolong direkam ke dalam SIPD setelah pemda melakukan transaksi. Karena ini mandat undang-undang," ujarnya.

Kemendagri juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan pemanfaatan SIPD. Salah satunya yakni bantuan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik (Sistem Informasi)



Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat

DIKUTIP DARI WARTA PEMERIKSA EDISI 3 VOL. IV MARET 2021

Menyampaikan menu pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan saat ini **masih dalam proses pengembangan**.

"Diharapkan dengan sudah sempurnanya SIPD, transparansi pengelolaan keuangan akan terwujud sesuai kriteria transparansi".



Olly Dondokambey
Gubernur Sulawasi Utara

Menyampaikan soal hambatan dalam pemakaian SIPD, Olly mengaku sudah menyampaikannya kepada pihak Kemendagri. Kemendagri menyatakan Pemprov Sulut diizinkan menggunakan SIMDA. Ia mengatakan, aplikasi SIMDA dan SIPD digunakan secara *hybrid* dan hal tersebut telah diizinkan Kemendagri.

"Sambil menunggu aplikasi SIPD dilengkapi dengan beberapa menu sesuai dengan apa yang dibutuhkan daerah, maka aplikasi SIMDA yang sudah digunakan beberapa tahun terakhir ini masih tetap diizinkan digunakan secara formal untuk TA 2021. Harapannya SIPD sudah efektif berjalan di TA 2022".

MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

SELURUH TRANSAKSI DIINPUT DALAM SISTEM INFORMASI

↓

JURNAL PENYESUAIAN

↓

JURNAL PENUTUP

↓

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

→

Sehubungan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih dalam pengembangan dan terdapat permasalahan pada tahap penatausahaan, untuk menghindari risiko – risiko yang mungkin timbul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, antara lain:

- Belanja dan Pendapatan tidak dapat ditatausahakan dalam aplikasi;
- Interkoneksi dengan SIRUP LKPP, SIM Gaji Taspen, SIKD DJPK, Data Pajak DJP, CMS Perbankan, dan *e*-audit BPK tidak berjalan;
- Laporan Keuangan tidak dapat dihasilkan dari sistem aplikasi;
- Pelayanan Publik terganggu, Rendahnya Penyerapan Anggaran, Pertumbuhan / Pemulihan ekonomi terganggu

Pemerintah Daerah melakukan *Back-up* Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan SIstem informasi Manajemen Keuangan untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan yang mampu mengoperasikan tata kelola keuangan daerah sebagaimana selama ini berjalan

OPINI LKPD MENGGUNAKAN SIMDA

PEMERINTAH DAERAH	OPINI LKPD Tahun 2018, LHP BPK Tahun 2019	OPINI LKPD Tahun 2019, LHP BPK Tahun 2020	Penyebab WDP
(1)	(2)	(3)	(4)
Provinsi Bengkulu	WTP	WTP	-
Kota Bengkulu	WTP	WTP	-
Kabupaten Bengkulu Selatan	WDP	WDP	Penyebab Opini WDP adalah penyajian nilai Aset Lain-lain terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya sehingga dikelompokkan ke dalam aset lain-lain dan belum dilakukan penelusuran serta tindak lanjut penetapan statusnya
Kabupaten Bengkulu Tengah	WDP	WTP	-
Kabupaten Bengkulu Utara	WTP	WTP	-
Kabupaten Kaur	WDP	WTP	-
Kabupaten Kepahiang	WTP	WTP	-
Kabupaten Lebong	WTP	WTP	-
Kabupaten Rejang Lebong	WTP	WTP	-
Kabupaten Mukomuko	WTP	WTP	-
Kabupaten Seluma	WDP	WDP	Penyebab Opini WDP adalah pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset KDP tidak memiliki dokumen pencatatan atau keterangan yang memadai, antara lain lokasi dan dokumen sumber pencatatan yang dapat menjelaskan keberadaannya

02

GRAND DESIGN SPIP

Pengawasan
Pemerintah Daerah



DASAR HUKUM SPIP

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2)

"Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

"SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

SPIP dalam PP 60/2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GOVERNANCE, RISK, AND CONTROL)

"Proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern masing-masing tidak didefinisikan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai suatu proses dan struktur, melainkan memiliki hubungan antara proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Oleh karena itu, Auditor harus mengevaluasi proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern auditi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan".

PP 60/2008 TENTANG SPIP

Pasal 1	Pasal 3	Pasal 11
SPI merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi	Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah	Peran APIP: • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas MR • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Pasal 13	**Pasal 14**	**Pasal 17**
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap: • Tujuan Instansi Pemerintah • Tujuan tingkat kegiatan	Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan: • Strategi operasional • Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko	Analisis risiko dilakukan untuk menilai dampak dari risiko terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

DALAM PP 60 TAHUN 2008
PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:

1

MENYUSUN PERENCANAAN DAN MENETAPKAN TUJUAN ORGANISASI

- SESUAI VISI MISI
- *CASCADING* SELARAS
- ORIENTASI HASIL/ *OUTCOME*
- PROGRAM DAN KEGIATAN TEPAT



3

MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI MELALUI 4 TUJUAN SPIP

- EFEKTIVITAS & EFISIENSI
- KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN
- PENGAMANAN ASET NEGARA
- KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

MANFAAT PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

- K/L/D DAPAT MELAKUKAN PERBAIKAN KUALITAS PERENCANAAN SECARA BERKELANJUTAN
- K/L/D DAPAT MENGENALI DAN MENGATASI RISIKO-RISIKO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- K/L/D DAPAT MEMINIMALISIR RISIKO TERJADINYA KORUPSI/FRAUD
- K/L/D DAPAT MENGGUNAKAN SUMBER DAYA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
- K/L/D DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS PENGENDALIAN INTERN SECARA BERKELANJUTAN
- TERCAPAINYA TUJUAN K/L/D SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, LAPKEU YANG HANDAL, ASET YANG AMAN, DAN TAAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS

KARAKTERISTIK / LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗



03

MANAJEMEN RISIKO



MANFAAT MANAJEMEN RISIKO



MENGURANGI KEJUTAN (YANG KURANG MENYENANGKAN)



PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK RISIKO



PENINGKATAN REPUTASI

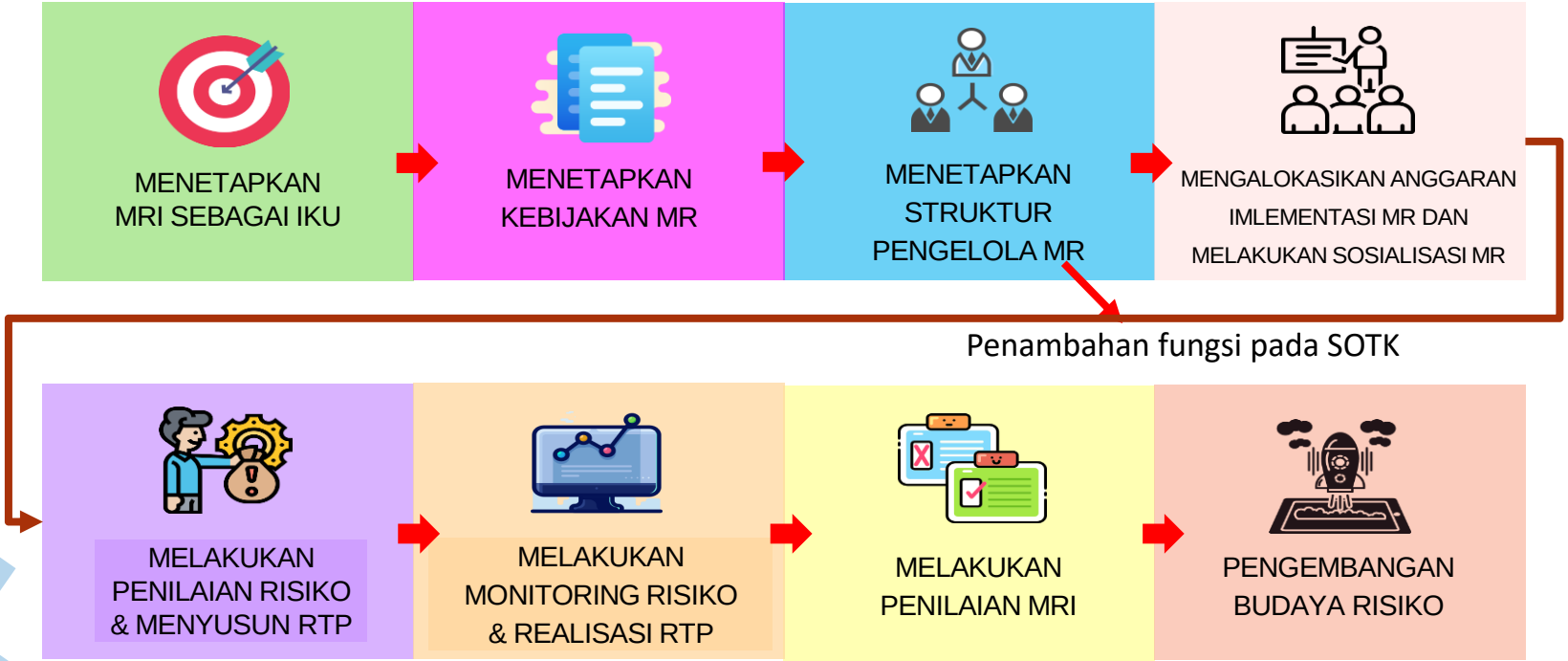


EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PELUANG



HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER LEBIH BAIK

LANGKAH – LANGKAH IMPLEMENTASI MR



Terima Kasih

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

